



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 950/10 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran perlu ditunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan . . .

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. tugas dan wewenang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah;
3. menetapkan pengguna anggaran / pengguna barang
4. menetapkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
5. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

6. menetapkan . . .

6. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 7. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 8. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. tugas dan wewenang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 2. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 3. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 4. menyusun Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 5. melaksanakan tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 6. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 7. memimpin TAPD;
 8. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 9. memberikan persetujuan pengesahan DPA-Perangkat Daerah/ DPPA-Perangkat Daerah; dan
 10. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- c. tugas dan wewenang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi BUD;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Januari 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 027.05/1 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Walikota Surakarta
2	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO